



PUTUSAN

Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0090/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 04 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman. S.H., M.H., Melati, S.H., M.H., & Angga Wijaya, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Dr. M. Yaman, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [melati.cataleya@yahoo.com](mailto:melati.cataleya@yahoo.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 04 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Isteri yang syah, menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 822/15/III/1997 Tanggal 7 Maret 1997 di Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak/ keturunan;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 557/Pdt.G/2023/PA.Prw, tanggal 23 November 2023 dan Akta Cerai Nomor :0687/AC/2023/ PA. Prw. Hari Kamis tanggal 23 November 2023;
4. Bahwa walaupun tidak mendapatkan anak/keturunan namun mendapatkan beberapa harta kekayaan berupa :
  - 4.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran lebar 20 M2 (dua puluh meter persegi) dan Panjang 25 M2 (dua puluh meter persegi), terletak di Dusun Patoman Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik A
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik N
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan kolam tanah milik S;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Umum;
  - 4.2. 1 (satu) unit mobil Merk Luxio, Nomor Rangka MHKW3CA3JCK007531, Nomor Mesin DDF2261 Warna clasic Silver Tahun 2012, Nomor Polisi B 1154 BRH;
  - 4.3. Perhiasan Emas murni berupa Kalung emas 20 (dua puluh) gram (24 karat), Gelang 15 (lima belas) Gram (24 Karat), Cincin 2 (dua) buah 20 (dua puluh) gram (24 karat);
  - 4.4. Tabungan berisi uang senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1 (satu) Toko Pakaian di Pasar berisikan barang dagangan berupa jilbab dan lain-lain;
- 4.6. 1 (satu) rumah berukuran panjang 9 M2 (sembilan meter persegi) lebar 6 M2 (enam meter persegi), senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 4.7. 1 (satu) bidang tanah ada bangunan rumah di atasnya ukuran panjang 25 M2 (dua puluh lima meter persegi) dan lebar 20 M2 (dua puluh meter persegi);
- 4.8. 1 (satu) Toko berisikan pakaian dagangan bermacam-macam baju dan lain-lain pakaian orang dewasa dan anak-anaki;
- 4.9. Bangunan garasi 2 (dua) pintu ukuran panjang 9 M2 (sembilan meter persegi) lebar 7 M2 (tujuh meter persegi). Senilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4.10. Merehap rumah tempat tinggal senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 4.11. 3 (tiga) unit motor merk Bit, Spaci dan Kirana;
- 4.12. 1 (satu) unit sepeda gunung;
- 4.13. 2 (dua) petak sawah;
- 4.14. Berbagai macam perabot rumah tangga senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa benar seluruh harta bersama No. 4 huruf a s/d n semuanya dikuasai oleh Tergugat dan disebut sebagai objek perkara;
6. Bahwa sejak dari Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 557/Pdt.G/ 2023/ PA. Prw, tanggal 23 November 2023 dan Akta Cerai Nomor :0687/ AC/ 2023/ PA. Prw. Hari Kamis tanggal 23 November 2023, sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat didaftarkan gugatan Perkara Pembagian Harta Bersama belum pernah dilakukan pembagian;
7. Bahwa harta kekayaan hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a s/d n kesemuanya dikuasai oleh Termohon sampai dengan didaftarkan Perkara Gugatan ini Pada Pengadilan Agama Pringsewu belum dilakukan Pembagian Harta Bersama dan Penggugat belum pernah melakukan perpindahan hak

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa transaksi jual, hibah, tukar ataupun bentuk lain yang sifatnya berpindah hak kepemilikan;

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara terperinci tersebut diatas, Penggugat sangat dirugikan haknya yaitu terancam kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian harta kekayaan bersama sesuai dengan haknya menurut hukum;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam ikatan nikah adalah:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran lebar 20 M2 (dua puluh meter persegi) dan Panjang 25 M2 (dua puluh meter persegi), terletak di Dusun Patoman Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik A;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik N;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan kolam tanah milik S;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Umum
  - 2.2. 1 (satu) unit mobil Merk Luxio, Nomor Rangka MHKW3CA3JCK007531, Nomor Mesin DDF2261 Warna clasic Silver Tahun 2012, Nomor Polisi B 1154 BRH ;
  - 2.3. Perhiasan Emas murni berupa Kalung emas 20 (dua puluh) geram (24 karat), Gelang 15 (lima belas) Geram (24 Karat), Cincin 2 (dua) buah 20 (dua puluh) geram (24 karat);
  - 2.4. Tabungan berisi uang senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.5. 1 (satu) Toko Pakaian di Pasar berisikan barang dagangan berupa jilbab dan lain-lain;

Halaman 4 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) rumah berukuran panjang 9 M2 (sembilan meter persegi) lebar 6 M2 (enam meter persegi), senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 2.7. 1 (satu) bidang tanah ada bangunan rumah di atasnya ukuran panjang 25 M2 (dua puluh lima meter persegi) dan lebar 20 M2 (dua puluh meter persegi);
- 2.8. 1 (satu) Toko berisikan pakaian dagangan bermacam-macam baju dan lain-lain pakaian orang dewasa dan anak-anak;
- 2.9. Bangunan gerasi 2 (dua) pintu ukuran panjang 9 M2 (sembilan meter persegi) lebar 7 M2 (tujuh meter persegi). Senilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2.10. Merehap rumah tempat tinggal senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 2.11. 1 (satu) unit sepeda gunung;
- 2.12. 2 (dua) petak sawah;
- 2.13. Berbagai macam perabot rumah tangga senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat tanpa alasan, tanpa syarat dan seketika;
4. Menetapkan jumlah bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama berdasarkan dengan peraturan pereundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat, setelah dibagi sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa alasan, tanpa syarat dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan Agama Pringsewu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat secara tunai, seketika dan tanpa syarat;

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* melalui surat tercatat yang sah dan patut;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dr. M. Yaman. S.H., M.H., Melati, S.H., M.H., & Angga Wijaya, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DR. M. Yaman, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [melati.cataleya@yahoo.com](mailto:melati.cataleya@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0090/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim, Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana kesepakatan Para Pihak yang di tandatangi tanggal 20 Maret 2024 dengan jadwal yang tertera pada penetapan Ketua Majelis Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal hak dan kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 15 Mei 2024 upaya damai melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut;

## A. Bagian Penggugat berupa:

1. Harta bersama sebagaimana huruf (b) Kendaraan mobil merek Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama **Anak Angkat (Anak Angkat Penggugat dan Tergugat)** yang saat ini berada dalam penguasaan **Tergugat**, menjadi bagian Penggugat;
2. Harta Bersama sebagaimana dalam huruf (e) yaitu satu toko pakaian di pasar pringsewu berisikan barang dagangan jilbab dan daleman wanita dengan ukuran panjang 4 M2 dan lebar 3 M2, dengan Surat Izin Menempati Nomor 510/092/D.13/Prs.Psw/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, menjadi bagian Penggugat;
3. Harta Bersama dalam huruf (j) satu Kendaraan motor atas nama N (Tergugat) Nomor Registrasi BE 8377 UJ, Merek Honda, warna Merah Hitam, yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat menjadi bagian Penggugat;
4. Perabotan rumah tangga terdiri dari buffet jati, lemari pakaian, lemari dapur, kursi meja dan TV

## B. Bagian Tergugat berupa :

1. Harta Bersama sebagaimana berupa satu bangunan rumah permanen dengan luas 84 M<sup>2</sup> berukuran Panjang 14 M<sup>2</sup> lebar 6 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terletak di dusun Kecamatan Pringsewu, kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

yang saat ini ditempati Tergugat menjadi bagian Tergugat;

2. Harta Bersama berupa 1 (satu) toko berisikan pakaian dagangan berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menjadi bagian Tergugat;

3. Harta Bersama berupa Bangunan Garasi 2 (dua) pintu ukuran Panjang 6 M<sup>2</sup> dan lebar 7 M<sup>2</sup>, berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terletak didusun Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

Harta tersebut dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;

4. Harta Bersama berupa satu kendaraan motor atas nama (Penggugat) merek Honda, Type ND 125, Nomor Polisi BE 6319 dan satu buah motor atas nama Penggugat (Penggugat) nomor registrasi BE 2468 UQ, warna Silver, merek Honda, kedua motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;

5. Harta Bersama berupa 1 (Satu) sepeda gunung, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perabotan rumah tangga terdiri 1 set sofa, 2 buah Springbed, 2 buah lemari pakaian, 1 buah kulkas, 1 meja makan, frizer. Bupet berisikan buku-buku;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya terdapat perubahan secara tertulis oleh kuasa hukum Penggugat yaitu dengan memasukan hasil mediasi dan mencabut posita dan petitum nomor 4.3 terkait 2 (dua) petak sawah, 4.4 terkait kalung emas 20 gram 24 karat, gelang emas 15 gram 24 karat dan cincin 2 buah 20 gram, serta 4.5 terkait uang tabungan senilai Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016 – 2017;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 31 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan benar Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang Sah, nikah di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 822/ 15/ III/ 1997 Tanggal 7 Maret 1997.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak/ keturunan, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat pada tahun 2004 Mengasuh seorang bayi sejak dalam kandungan berumur 2 bulan dan lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 yang diberi nama ANAK ANGKAT XX dengan pengakuan dan pengesahan secara Akta Lahir maupun Kartu Keluarga. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar sekiranya Penggugat ikut bertanggung jawab baik secara Moril maupun Materil atas Tanggungjawab sebagai Orang Tua dalam pengasuhan Ananda ANAK ANGKAT XX dengan memberikan Hak-haknya sebagai Anak.
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 557/ Pdt.G/ 2023/ PA. Prw, tanggal 23 November 2023 dan

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor : 0687/ AC/ 2023/ PA.Prw. Hari Kamis tanggal 23 November 2023.

4. Ada perkara-perkara yang perlu di luruskan pada poin ke empat,

4.1. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ukuran tanah panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter) dan lebar 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter) di atasnya terdapat bangunan rumah. Terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik N;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik S;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan;

Tanah tersebut tidak diperoleh atas usaha bersama tapi itu merupakan Tanah milik Bude Karisah, yang Tergugat beli dari hasil menjual Sawah pemberian Bapak Ayah Tergugat yang terletak di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, yang diberikan kepada Tergugat dan Kakak Tergugat yang bernama Katiyo. Dari hasil penjualan Tanah tersebut dipakai untuk membeli Tanah Bude Karisah tersebut. Dengan kesepakatan bahwa Tergugat memberikan bagian Tanah Pekarangan yang Tergugat miliki dari pemberian orang tua yang berlokasi di Pxx tepatnya di Perempatan Tugu Monas. Jadi dalam bahasa Jawa Transaksi tersebut adalah LIGERAN dan Tidak Ada sangkutannya dengan Penggugat. Dan saat proses jual beli pun, Penggugat tidak sama sekali di libatkan, karena memang itu bukan urusan Penggugat melainkan Urusan keluarga Orang Tua Tergugat. Maka wajar jika Kliem Penggugat atas tanah tersebut tidaklah berdasar. Dan saat itu Kondisi keuangan Penggugat memang sedang tidak baik, sebagaimana yang selalu Penggugat Utarakan karena kondisi Covid. Penggugat tidak pernah memberi uang untuk membeli tanah tersebut, karena saat itu Penggugat memiliki tanggungan Asuransi yang perbulannya sejumlah kurang lebih Rp3.000.000 perbulan.

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



Sejak November 2014 hingga November 2019 dan itupun dibayar dari uang Nafkah Harian yang terkumpul. Saat itupun Kami masih Membiayai Sekolah Anak Angkat dan Biaya Pondok anak Yatim. Jadi Uang Nafkah yang diberikan oleh Penggugat Habis untuk keperluan diatas. Penggugat tidak pernah memberi uang untuk membeli tanah tersebut dibuktikan dengan Pengakuan Penggugat sendiri di depan Adik Kandung Penggugat yang bernama Sofyan dan telah direkam oleh Penggugat. Saat Penggugat dan adik kandung penggugat kerumah tergugat pada tanggal 30 Mei 2023 (bukti video).

- 4.2. Bahwa 1 (satu) Mobil Merek Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama Anak Angkat (Anak Angkat Penggugat dan Tergugat) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;
- 4.3. Bahwa 2 (dua) petak sawah, gugatan atas objek tersebut di cabut oleh Penggugat, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
- 4.4. Bahwa kalung emas 20 gram 24 karat, gelang emas 15 gram 24 karat dan cincin 2 buah 20 gram, gugatan atas objek tersebut dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
- 4.5. Bahwa Harta Bersama berupa uang tabungan senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016-2017, gugatan atas objek tersebut di cabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
- 4.6. Bahwa 1 (satu) toko pakaian di pasar pringsewu berisikan barang dagangan jilbab dan daleman wanita dengan ukuran panjang 4 M2 dan lebar 3 M2, dengan Surat Izin menempati Nomor 510/092/D.13/Psr.Psw/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.7. Bahwa 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan luas 84 M<sup>2</sup> berukuran Panjang 14 M<sup>2</sup> lebar 6 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Pringsewu, kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

Yang saat ini ditempati Tergugat, telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.8. Bahwa 1 (satu) toko berisikan pakaian dagangan berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.9. Bahwa (satu) bangunan garasi 2 (dua) pintu ukuran Panjang 6 M<sup>2</sup>, lebar 7 M<sup>2</sup>. berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terletak didusun Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:



- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

Saat ini harta tersebut dalam penguasaan Tergugat, telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.10. Biaya Rehab rumah tempat tinggal senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa Tidak benar dan Mengada-ada jika Merehab rumah menghabiskan dana senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan merehabnya pun tidak total, terbukti hingga saat ini model kayu jendela dan pintu masih model dulu. Seluruh tembok juga masih tembok saat dibangun sebelum menikah, demikian juga dengan Kusen dan kayu-kayunya pun Kayu milik Orang tua tidak beli, Genteng yang sebagian masih genteng lama. Bahkan sekarang sudah sepiantasnya Rumah tersebut direhab kembali karena Kayu nya sudah rapuh dan lapuk, dan tembok juga sudah banyak yang rontok. Palpon pun sudah rusak karena banyak genteng yang bocor. Jika penggugat mendalilkan merehab Rumah senilai Rp 200.000.000 maka Tergugat rela Rumah Tersebut mau di Ambil atau di angkat dari tanah tersebut Asal Penggugat memberi Kompensasi Rp 100.000.000 kepada Tergugat;

4.11. Bahwa benar adanya 3 (tiga) unit motor yaitu :

- 1 (satu) satu Kendaraan motor atas nama N (Tergugat) Nomor kendaraan BE 8377 UJ, Merek Honda, warna merah hitam saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) kendaraan motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, Type ND 125, Nomor kendaraan BE 6319, dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) buah motor atas nama Penggugat (Penggugat) nomor kendaraan BE 2468 UQ, warna Silver, merek Honda, dalam penguasaan Tergugat, dan 3 unit motor tersebut telah

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.12. Bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung, saat ini dalam penguasaan Tergugat, telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

4.13. Bahwa Berbagai macam perabot rumah tangga senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah berupa:

- 1 (satu) set kursi dan meja sudut;
- 1 (satu) set kursi sofa;
- 1 (satu) buffet jati;
- 1 (satu) dipan dan 2 (dua);
- 3 (tiga) buah lemari pakaian 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) kulkas 1 (satu) pintu;
- Lemari dapur;
- Mesin Jense 2 (dua) buah;
- 1 (satu) set Meja makan;
- 1 (satu) buah Freezer;
- 1 (satu) buah TV ukuran 21 inch;

telah disepakati sesuai kesepakatan dalam mediasi bersama dengan hakim mediator dan mohon dikuatkan dalam putusan akhir;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pringsewu dan telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian dan mohon untuk dikuatkan dalam putusan akhir;

6. Bahwa terkait dengan objek perkara pada angka 4.1 dan 4.10 yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ukuran tanah panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter) dan lebar 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter) di atasnya terdapat bangunan rumah. Terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan biaya rehab rumah tempat tinggal senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tergugat merasa keberatan atas tuntutan Penggugat berdasarkan dalil-dalil



yang telah disampaikan Tergugat, bahwa :

- Tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama yang diperoleh bukan atas hasil kerja antara Penggugat dan Tergugat, melainkan transaksi jual beli Ligeran dari orang tua tergugat untuk Tergugat dengan Bude Tergugat.
  - Biaya rehab rumah yang di tuntutan oleh Penggugat juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Karena pada dasarnya Penggugat tidak pernah memberikan biaya rehab rumah sebagaimana yang Penggugat tuntutan. Sedangkan rumah yang selama ini ditempati sudah ada sebelum terjadinya pernikahan.
7. Gugatan Penggugat tidaklah benar yang menyatakan bahwa sejak Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Prw, tanggal 23 November 2023 dan Akta Cerai Nomor 0687/AC/2023/PA.Prw, tanggal 23 November 2023, sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat didaftarkan gugatan Perkara Pembagian Harta Bersama belum pernah dilakukan pembagian.
- Pernyataan ini tidak benar, yang Sebenarnya sudah berulang kali diusahakan untuk dibagi secara damai, tetapi Penggugat tidak konsisten dan tetap menuntut yang bukan Hak nya. Bahkan Tergugat masih ingin berbuat baik dengan mencarikan tempat tinggal sementara di Prumnas Podosari selama 5 tahun. Dan nantinya Penggugat akan tinggal di lingkungan Pondok. Tetapi Penggugat malah berprasangka buruk kepada Tergugat.
8. Tidak benar jika keseluruhan harta dikuasai Oleh Tergugat, Kenyataannya Toko yang berada dipasar dari Sebelum Perceraian telah dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini. Begitu juga dengan Motor Specy dan sebagian perabotan rumah (Lemari, Bupet, Dipan, Kasur, Alat Masak) yang diminta oleh penggugat telah dibawa kerumah yang tadinya Penggugat sudah setuju untuk tinggal disana (di Perumahan Podosari);
9. Tidakh benar karena sebelum terjadinya perceraian dan Penggugat mengajukan gugatan Harta bersama Mobil yang bermerek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama Anak Angkat.Mobil Tersebut sejatinya atas Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah di Hadiahkan Kepada Ananda ANAK ANGKAT XXdan telah di Balik namakan sejak Desember 2022. Penarikan berkas dari Samsat Jakarta Barat dan diproses ke Samsat Pringsewu Bulan Maret 2023 diteruskan ke Samsat Rajabasa Bandar Lampung Dan hingga saat ini Surat menyuratnya sedang dalam proses di Samsat Pringsewu. Pembelian Mobil tersebut diperoleh secara Kredit dengan DP dari uang Tergugat sejumlah Rp 66.000.000,- dan Cicilan selama 23 bulan dari uang Nafkah yang Penggugat beri Kepada Tergugat yang uang tersebut dihasilkan dari Toko Tergugat yang dipasar, yang pengelolaannya oleh Penggugat. Dengan memberikan Nafkah perhari Rp 200.000 setelah terkumpul dalam jangka waktu 1 bulan Rp 6.000.000 digunakan untuk membayar cicilan Mobil Rp3.000.000. yang Rp 1.000.000 diminta kembali oleh Penggugat untuk menambah Modal dagang di Toko Pasar. Yang Rp 2.000.000 digunakan untuk Biaya Sekolah Anak Yatim dan Keperluan bersama Sehari-hari. Penggugat memberi jatah Rp 200.000 per hari sejak 2013-2019, setelah tahun 2019 Penggugat sudah tidak lagi memberikan jatah sebesar Rp. 200.000,- melainkan berkurang menjadi Rp. 100.000,- / hari dikarenakan sudah menyelesaikan pembayaran asuransi prudential.

10. Pernyataan Penggugat tidaklah benar, selalu berdusta. Tergugat merasa di dzolimi dan bahkan Tergugat telah sangat bersabar menghadapi kebohongan- kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan yang tidak berdalil dan lemah, yang hanya mengandalkan prasangka, demi untuk mendapatkan yang bukan hak nya dan merampas milik orang lain yang bukan miliknya, dengan mengada-adakan tuntutan-tuntutan yang diluar akal dan nalar. Maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat menimbang serta mengkaji dan memberikan putusan

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enolak Keseluruhan gugatan Penggugat tersebut.

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi;
3. Menolak Gugatan Penggugat pada angka 4.1 dan 4.10;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pringsewu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 03 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dan hasil perbaikan gugatan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dan menolak selebihnya seluruh dalil-dalil jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali yang secara jelas dan tegas, keberanarannya diakui oleh Penggugat karena tidak beralasan dan dikemukakan tidak cermat, tidak teliti serta tidak didasari oleh bukti-bukti yang akurat.
2. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara No. : 142/ Pdt. G/ 2024/ PA. Prw. agar kiranya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan Dengan dalil-dalil dalam Replik Perkara No. : 142/ Pdt. G/ 2024/ PA. Prw.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi untuk seluruhnya

Subsida:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Peringsewu yang memeriksa dan

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 05 Juni 2024 yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat serta menerima seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi dari Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1810050701700005 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0687/AC/2023/PA.Prw tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 30 Desember 2023, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2023, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 18 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat tidak membantah/keberatan terhadap bukti P.1 dan P.2, sedangkan terhadap bukti P.3 dan P.4 Tergugat keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat pelimpahan hak tempat usaha tertanggal 26 Juni 2003, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa toko / kios tanah Pemda tertanggal 04 Juni 2007, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 00014/18-10/D.05/PK.G/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 1409 UC tahun 2012, Merk Daihatsu Luxio. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 2468 UQ tahun 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai, dicocokkan dengan

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 6319 VE tahun 2002. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 8377 UJ tahun 2014. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 460/005/05/2007/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Print out foto rumah, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 September 2018, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/004/05/2007/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, kemudian diberi kode (T.11) diberi



tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Surat Laporan Transaksi Finansial dari asuransi prudential tanggal 19 Maret 2015, 23 Maret 2015, 24 Maret 2015, 20 Januari 2019, dan 22 April 2024, Laporan transaksi finansial dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 April 2024 serta lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi Prudential atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai, kemudian diberi kode (T.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat tidak membantah/keberatan;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama Pedagang dan saksi juga adalah Teman atau Sahabat Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang beralamatkan di Kelurahan Patoman Kecamatan Pagelaran;
  - Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah orang tua Tergugat, karena rumah itu sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi juga tahu dari cerita Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak langsung tinggal di rumah tersebut tetapi mengontrak rumah dahulu baru kemudian tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah masuk ke rumah Tergugat sebelum

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa ada perubahan pada rumah tersebut sebelum dan sesudah Tergugat menikah dengan Penggugat yaitu pada pintu dan lantai keramik, tidak ada perubahan yang signifikan dan bangunan masih sama;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut, yaitu:
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) bidang tanah seluas 500 meter persegi ada bangunan Gazebo di atasnya, berada di sebelah rumah yang ditempati Tergugat sekarang;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat dengan menggunakan uang hasil dari menjual sawah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah dan tanah yang ditempati oleh Tergugat saat ini;

2. **Saksi 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil, bahkan saksi sudah kenal dengan orang tua Tergugat sejak Tergugat belum lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Tergugat sekarang

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



adalah rumah orang tua Tergugat, karena rumah itu sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi juga tahu sejak dulu orang tua Tergugat (Ayah dan Ibunya) juga Nenek Tergugat tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun oleh orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi sering berkunjung dan masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa ada perubahan pada keadaan rumah tersebut sebelum dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yaitu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah tersebut 1 lantai dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat rumah tersebut menjadi 2 lantai;
- Bahwa tidak banyak perubahan pada rumah tersebut, hanya perubahan depan, pintunya diganti menjadi 2 pintu dan lantainya diganti keramik;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai toko pakaian di rumahnya, antara toko dan rumah menyatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang direhab adalah toko bukan rumah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa rumah tersebut mempunyai sertifikat tetapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik orang tua Tergugat dari keterangan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tersebut dihibahkan;

3. **Saksi 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Ipar Tergugat (Istri dari Sepupunya Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi menikah dengan sepupunya Tergugat dan saksi menikah lebih dulu dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat selama 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Tergugat, yang beralamatkan di Kelurahan Patoman Kecamatan Pagelaran;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah orang tua Tergugat, karena rumah itu sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tersebut sudah bagus sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ada perubahan pada rumah tersebut sebelum dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yaitu sekarang warna cat rumah berubah, rumah menjadi 2 lantai dan ada garasi mobil;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) bidang tanah seluas 500 meter persegi tersebut, di dalam pekarangan tanah tersebut ada bangunan Gazebo dengan WC 1 pintu;
- Bahwa bangunan Gazebo itu didirikan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat dengan menggunakan uang hasil dari menjual sawah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru MIN, selain itu Tergugat

Halaman 24 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



juga bekerja sebagai Pedagang (mempunyai Toko Baju di rumahnya);

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang jilbab dan pakaian dalam wanita di Pasar Pringsewu;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orangtua Tergugat dari cerita Tergugat;

4. **Saksi 4**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga depan rumah Tergugat selama 40 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang beralamatkan di Kelurahan Patoman Kecamatan Pagelaran;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah orang tua Tergugat, karena rumah itu sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat adalah Tergugat, orangtua Tergugat dan Nenek Tergugat;
- Bahwa ada perubahan pada rumah tersebut sebelum dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yaitu sekarang menjadi 2 lantai, warna cat rumah berubah dan ada garasi mobil;
- Bahwa sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah di sebelah rumah yang ditempati Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru MIN, selain itu Tergugat juga bekerja sebagai Pedagang (mempunyai Toko Baju di rumahnya);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang jilbab dan pakaian dalam wanita di Pasar Pringsewu;
- Bahwa rumah yang di tempati Tergugat sekarang adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Tergugat dari Ibu Tergugat karena saksi kenal baik dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut menjadi bagus setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang sudah disepakati maupun yang belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi dari pihak kelurahan setempat;

Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), Penggugat maupun Tergugat pada saat pemeriksaan setempat telah dapat menunjukkan objek sengketa tersebut, ditemukan bentuk fisiknya dan letak batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

1. Satu bangunan rumah permanen berukuran panjang 19,8 M<sup>2</sup> lebar 6,70 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terletak di dusun Pekon patoman Rt.003 RW.001 Kecamatan Pringsewu, kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Yang saat ini ditempati Tergugat menjadi bagian Tergugat;
2. Satu toko berisikan pakaian dagangan berukuran panjang 15,2 M<sup>2</sup> lebar 5,64 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, terletak di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Garasi milik Tergugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menjadi bagian Tergugat;
3. Bangunan Garasi 2 (dua) pintu ukuran panjang 6,30 M<sup>2</sup>, lebar 7,80 M<sup>2</sup>. berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, sebagaimana surat keterangan Nomor 460/005/05/2007/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, terletak di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Tergugat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Harta tersebut dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;
4. Satu kendaraan motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, Type ND 125, Nomor Polisi BE 6319 dan satu buah motor atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor Registrasi BE 2468 UQ, warna silver, merek Honda, kedua motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;
5. Harta Bersama berupa 1 (Satu) sepeda gunung, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;
6. Perabotan rumah tangga terdiri dari : 1 set sofa, 2 buah Springbed, 2



buah lemari pakaian, 1 buah kulkas, 1 meja makan, frizer. Bupet berisikan buku-buku. Harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat menjadi bagian Tergugat;

7. Kendaraan mobil merek Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama Anak Angkat (Anak Angkat Penggugat dan Tergugat) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, menjadi bagian Penggugat dan Tergugat akan menyerahkan mobil tersebut ketika perkara ini putus di Pengadilan Agama;
8. 1 (satu) satu toko pakaian di Pasar Pringsewu berisikan barang dagangan jilbab dan daleman wanita dengan ukuran panjang 4 M2 dan lebar 3 M2, dengan Surat Izin Menempati Nomor 510/092/D.13/Psr.Psw/I/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, menjadi bagian Penggugat;
9. 1 (satu) satu bidang tanah berukuran panjang 24,30 M<sup>2</sup> dan lebar 21,64 M<sup>2</sup> ada bangunan Gazebo di atasnya berukuran panjang 6,65 M<sup>2</sup> dan lebar 4,66 M<sup>2</sup>. Terletak di Dusun Pekon Paloman RT.003 RW.001 Kecamatan Pagelaran dengan bata-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Tergugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kolam milik S/T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
2. Rehab rumah tempat tinggal, yang telah direhab dan terjadi perubahan adalah pada lantai dan pintu  
Bahwa, Majelis hakim telah mengajukan pertanyaan kepada para saksi (Pegawai Pekon Patoman) mengenai objek yang disengketakan sebagai berikut:
  1. Saksi pertama, **Xx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaur pada Pekon Patoman, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil Tergugat sudah tinggal di rumah ini bersama kedua orangtuanya;
  - Bahwa rumah ini ada surat tanahnya, berbentuk Girik;
2. Saksi kedua, **Xx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff pada Pekon Patoman, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah ini milik Xx (Kakek Tergugat dari sebelah Ibunya);
  - Bahwa saksi tahu karena waktu kecil pernah mengaji dengan Xx;
  - Bahwa dulu rumah ini belum bagus seperti sekarang;
  - Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah ini di rehab sehingga menjadi bagus seperti sekarang;
  - Bahwa tanah ini sudah ada dan dikuasai oleh Xx dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi ecourt yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai gugatan harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang sengketa akibat perceraian antara orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pringsewu berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 ayat 1 RBg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu, dengan demikian Pengadilan Agama Pringsewu berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* atau tidak?, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan ia merupakan mantan suami yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana ternyata dalam bukti surat Penggugat Akta Cerai Nomor: 0687/AC/2023/PA.Prw (vide bukti surat P.2);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu;

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dapat setiap preses persidangan untuk menyelesaikan gugatan harta bersama secara musyawarah dan kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I, M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pringsewu. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita angka 4. Terhadap harta tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi dan berdasarkan perubahan gugatan terdapat beberapa objek gugatan yang berhasil sebagian, beberapa objek yang dicabut oleh Penggugat dan terdapat 2 objek perkara yang tidak disepakati yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ukuran tanah panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter) dan lebar 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter) di atasnya terdapat bangunan rumah. Terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
2. Biaya rehab rumah tempat tinggal senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian. Terkait hal-hal yang ditolak mengenai objek gugatan yaitu pada objek gugatan pada petitum 2.1 dan 2.7;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa P.1 – P.4 yang diajukan Penggugat semuanya bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menyatakan bahwa Penggugat saat ini beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, maka telah nyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu;
- bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik perihal akta cerai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



sebelumnya adalah pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti tersebut terbukti secara materil bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian terhitung sejak 23 November 2023;

- bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat yang isinya berkaitan catatan harta bersama yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan tidak dibuat dalam bentuk *partij* (dibuat oleh minimal dua orang/pihak). Bukti tersebut bukan akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga bukti tersebut bukanlah termasuk akta otentik sebagaimana dikehendaki pasal 1867, 1868, dan 1869 KUH Perdata. Dan juga bukan sebagai akta di bawah tangan karena salah satu syarat formil akta di bawah tangan adalah bersifat *partij* (dibuat oleh minimal dua orang/ pihak). Serta tidak dapat dikategorikan sebagai pengakuan sepihak di bawah tangan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1878 KUH Perdata karena maksud dari pasal 1878 KUH Perdata tersebut adalah perihal pengakuan utang. Maka bukti P.3 tersebut bukanlah termasuk alat bukti apa pun, sehingga harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian;
- bahwa bukti P.4 merupakan surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan penerimaan uang yang dibuat oleh Kasino sejumlah Rp. 90.000.000,- (*sembulan puluh juta rupiah*) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian lahan pekarangan seluas 25 x 20 m<sup>2</sup> yang terletak di xxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut setidaknya-tidaknya dapat dipersamakan dengan akta sepihak karena surat tersebut berisi perihal perbuatan membayar sejumlah uang sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata /Pasal 291 RBg). Secara formil akta tersebut ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



diberikan diserahkan atau dilakukannya serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat. Sedangkan secara materil isi akta sepihak itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Namun terhadap isi dan tanda tangan dari akta sepihak tersebut dibantah dan ingkari oleh Tergugat sehingga nilai kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan sehingga tidak bisa berdiri sendiri dan harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

- bahwa terhadap bukti P.4 tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan untuk menguatkan nilai pembuktiannya dan/atau tidak menghadirkan orang yang membuat pernyataan tersebut untuk menghadap di persidangan, sehingga bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.12) dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan fotokopi surat pelimpahan hak tempat usaha tertanggal 26 Juni 2003, fotokopi surat perjanjian sewa menyewa toko/kios tanah Pemda tertanggal 04 Juni 2007 dan fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 00014/18-10/D.05/PK.G/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010. Bukti ini untuk mendukung kesepakatan bersama pada pasal 1 bagian Penggugat Nomor 2 dan berdasarkan descente (pemeriksaan setempat) serta sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 (dua) yang mana objek perkara



tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- bahwa bukti T.4 merupakan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 1409 UC tahun 2012, Merk Daihatsu Luxio. Bukti ini diajukan Tergugat untuk mendukung kesepakatan bersama pada pasal 1 bagian Penggugat Nomor 1 dan berdasarkan descente (pemeriksaan setempat) serta sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 (dua) yang mana objek perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka bukti T.4 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa bukti T.5 dan T.6 merupakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 2468 UQ tahun 2020. Dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 6319 VE tahun 2002. Meskipun bukti ini tidak bermeterai, namun bukti T.5 dan T.6 ini untuk mendukung kesepakatan bersama pada pasal 1 bagian Tergugat Nomor 4 dan berdasarkan descente (pemeriksaan setempat) serta sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 (dua) yang mana objek perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka bukti T.5 dan T.6 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Polisi BE 8377 UJ tahun 2014. Meskipun bukti ini tidak bermeterai, namun bukti T.7 ini untuk mendukung kesepakatan bersama pada pasal 1 bagian Tergugat Nomor 3 dan berdasarkan descente (pemeriksaan setempat) serta sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 (dua) yang mana objek perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka bukti T.7 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih

Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



lanjut;

- bahwa bukti T.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 460/005/05/2007/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, yang menerangkan kepemilikan tanah beserta bangunan berupa rumah yang terletak di xxxx adalah milik N. Bukti ini juga menerangkan bahwa pada tahun 2009 N membangun toko di atas tanah tersebut dan menerangkan pula pada tahun 2016 N membangun garasi mobil di atas tanah tersebut. Bukti T.8 ini untuk mendukung kesepakatan bersama pada pasal 1 bagian Tergugat Nomor 1, 2 dan 3 dan berdasarkan descente (pemeriksaan setempat) serta sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 (dua) yang mana objek perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka bukti T.8 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa bukti T.9 merupakan bukti print out dari cetak foto keadaan rumah dan barang-barang rumah tangga di rumah yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Bukti tersebut adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti elektronik tersebut haruslah diperiksa melalui proses digital forensik yang menerangkan dan menjamin perihal kebenaran alat bukti foto tersebut, dan namun oleh karena tidak diperlihatkan foto aslinya dan tidak pula diperiksa melalui proses digital forensic, maka bukti T.9 tersebut haruslah dikesampingkan;
- bahwa bukti T.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 September 2018 yang tidak diperlihatkan aslinya. Bukti ini menerangkan bahwa Ayah Tergugat (ayah kandung Tergugat) telah menjual sebidang tanah luas 2.328, 75 M<sup>2</sup> kepada

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



Imam Taufik dengan harga Rp. 174.656.250,- (*seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Bukti ini diajukan oleh Tergugat sebagai bukti bahwasanya pembelian tanah (objek gugatan petitum 2.1) menggunakan uang warisan dan ditambah dengan dengan cara menukar tanah milik Tergugat yang berada di Perempatan Tugu Monas. Fotokopi tersebut termasuk akta dibawah tangan, karena dibuat bukan di depan pejabat yang berwenang dan dibuat secara *partij* (dibuat oleh minimal dua orang/ pihak). Namun bukti T.10 yang tidak diperlihatkan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata tidak bernilai pembuktian, melainkan sebagai bukti permulaan. Untuk memenuhi batas nilai pembuktian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, harus dikuatkan dengan saksi atau alat bukti lain;

- bahwa bahwa bukti T.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/004/05/2007/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Bukti tersebut menerangkan terkait kepemilikan tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu diperoleh dari transaksi jual beli dengan Karisah pada tahun 2020. Adapun uang yang digunakan oleh Tergugat untuk pembelian tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan sebagaimana bukti T.10. Bukti tersebut meskipun bukan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun Majelis menilai bukti tersebut saling menguatkan bukti T.10, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa bukti T.12 merupakan Surat Laporan Transaksi Finansial dari asuransi prudential, tertanggal 19 Maret 2015, 23 Maret 2015, 24 Maret 2015, 20 Januari 2019, dan 22 April 2024, dan bukti laporan transaksi finansial dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 April 2024 serta lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi Prudential atas nama Penggugat. Bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai tanggungan untuk membayar polis



asuransi prudential sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), sedangkan pada saat itu keuangan Penggugat tidak baik karena sedang pandemi covid dan Penggugat tidak memberi uang sepeser pun untuk membeli tanah yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, melainkan untuk membayar angsuran pada asuransi prudential;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, kesemuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum harta bersama dan hubungannya dengan harta bawaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri atau pun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama adapun harta bawaan baik hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) tidak menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2 yaitu berupa fotokopi dari akta cerai dan buku nikah. Dari kedua bukti tertulis tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwasanya masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu dalam rentang waktu dari tanggal 07 Maret 1997 sampai dengan tanggal 23 November 2023. Sehingga rentang waktu tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan dari petitum Penggugat;

## 1. Pertimbangan Petitum Kesepakatan Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita dan petitum gugatannya telah mencapai kesepakatan mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:

### a. Bagian Penggugat berupa:

- 1 (satu) mobil merek Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama Anak Angkat (Anak Angkat Penggugat dan Tergugat);
2. Hak Guna Pakai berupa 1 (satu) toko pakaian di pasar pringsewu berisikan barang dagangan jilbab dan daleman wanita dengan ukuran panjang 4 M2 dan lebar 3 M2, dengan Surat Izin Menempati Nomor 510/092/D.13/Psr.Psw/I/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
3. 1 (satu) motor atas nama N (Tergugat) Nomor Polisi BE 8377 UJ,

Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek Honda, warna Merah Hitam;

4. Perabotan rumah tangga terdiri dari buffet jati, lemari pakaian, lemari dapur, kursi meja dan TV;

**b. Bagian Tergugat berupa:**

1. 1 (satu) bangunan rumah permanen berukuran panjang 19,8 M<sup>2</sup> lebar 6,70 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
2. 1 (satu) toko berisikan pakaian dagangan berukuran panjang 15,2 M<sup>2</sup> lebar 5,64 M<sup>2</sup> berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat, yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Garasi milik Tergugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
3. 1 (satu) bangunan garasi 2 (dua) pintu ukuran panjang 6,30 M<sup>2</sup> dan lebar 7,80 M<sup>2</sup>, berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Tergugat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan T;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
4. 1 (satu) motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, ND 125, Nomor Polisi BE 6319;
5. 1 (satu) buah motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, nomor Polisi BE 2468 UQ, warna Silver;
6. 1 (satu) sepeda gunung;

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



7. Perabotan rumah tangga terdiri dari: 1 set sofa, 2 buah springbed, 2 buah lemari pakaian, 1 buah kulkas, 1 meja makan, frizer, lemari bupet;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan berhasil sebagian objek gugatan yang mana telah ditetapkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan berhasil sebagian tersebut, adalah sesuatu yang sangat baik karena ditetapkan secara damai dan sepakat mufakat di antara keduanya, maka pastinya kesepakatan itu bernilai paling baik diantara keduanya (*asshulhu khair*);

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam Risalah Qodho, yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم  
حلالا

Artinya: "Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (Vide: *I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat *in casu* telah menyadari bagiannya masing-masing dan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tertanggal 05 April 2024 tersebut dan akan menuangkannya dalam diktum putusan ini;

## 2. Pertimbangan 1 (satu) bidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ukuran tanah panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter) dan lebar 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter) di atasnya terdapat bangunan rumah.

Menimbang, bahwa terkait dengan objek 2.1 Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya bahwa objek tanah beserta bangunan di atasnya diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, objek tersebut sebelumnya milik dari bude Karisah yang selanjutnya dibeli oleh Tergugat yang mana uangnya bersumber dari hasil

Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sawah yang merupakan bagian dari harta orang tua Tergugat (Ayah Tergugat) yang diperuntukkan untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.4, namun bukti tersebut telah dibantah dari isi akta pengakuan sepihak oleh Tergugat. Sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, mesti didukung alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian, namun senyatanya tidak terdapat bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk menguatkan bukti P.4 tersebut, sehingga bukti P.4 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.10, T.11 dan beberapa keterangan saksi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.6 merupakan bukti fotokopi yang tidak ada aslinya, namun bukti T.6 tersebut telah diperkuat dengan bukti T.7 yang merupakan surat keterangan dari Pekon Patoman yang mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Karisah (bibi Tergugat) yang dibeli oleh Tergugat menggunakan uang hasil dari penjualan tanah sawah dari warisan Ayah Tergugat sebagai bagian dari Tergugat dan ditambah dengan dengan cara menukar tanah milik Tergugat yang berada di Patoman RT. 05, Perempatan Tugu Monas. Hal mana juga diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi Tergugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 3, yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan sawah orang tuanya Tergugat, meskipun kedua saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui adanya dokumen kepemilikan dari tanah tersebut, namun berdasarkan dari bukti T.6 dan dikuatkan dengan bukti T.7 serta keterangan saksi Tergugat, maka bukti tersebut saling menguatkan suatu rangkaian peristiwa, bahwa pembelian objek *aquo* menggunakan uang yang berasal dari penjualan tanah sawah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Tergugat telah membuktikan bahwa objek *a quo* dibeli dengan menggunakan uang dari harta hibah atau warisan orang tua Tergugat. Hal mana berdasarkan dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka perihal *a quo* harta tersebut termasuk harta bawaan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait bangunan permanen yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik Tergugat dengan luas  $4,66 \text{ m}^2 \times 6,65 \text{ m}^2$ , Penggugat juga tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwasanya bangunan permanen tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga dalil Penggugat yang berkaitan dengan bangunan permanen tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap objek *a quo*, justru *in casu* Tergugat yang mampu membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama sehingga gugatan Penggugat terkait dengan objek *a quo* dinyatakan **ditolak**;

### 3. Pertimbangan Biaya rehab rumah tempat tinggal senilai **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat petitum 2.7 Penggugat menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat telah mengeluarkan biaya rehab rumah senilai Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya bahwa Penggugat mengada-ngada. Bahwa renovasi bangunan rumah tersebut tidak total, seluruh tembok, kayu kusen, genteng dari peninggalan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, namun dari semua bukti tersebut tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil gugatan perihal biaya rehab/renovasi rumah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.5 berupa print out foto rumah yang tidak dapat

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



diperlihatkan aslinya dan juga tidak ditempuh pemeriksaan *digital forensic* untuk membuktikan keasliannya, sehingga bukti tersebut tidak bernilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Penggugat dan replik Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci bagian rumah mana saja yang telah di renovasi dan pula Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bagian rumah mana saja dan jumlah biaya renovasi rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Maka terhadap petitum 2.7 terkait dengan biaya rehab/renovasi rumah Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap objek *a quo*, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**;

#### 4. **Pertimbangan Petitum Penggugat angka 7 yaitu Menghukum Tergugat membayar dwangsom jika lalai melaksanakan putusan**

Menimbang, bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak-hak Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta kepada Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat bila lalai memenuhi isi putusan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dalam praktik hukum acara dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (*eksekusi riil*);

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan dwangsom, maka dwangsom bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa dwangsom hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing. Apalagi pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tidak berlasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa dan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat untuk membayar seluruh jumlah perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi:

### 2.1. Bagian Penggugat berupa :

2.1.1. 1 (satu) mobil merek Daihatsu, tipe Luxio 1.5 X M/T nomor rangka MHKW3CA3JCK007531, nomor mesin DDF2261 warna silver Metalik tahun 2012, nomor polisi BE 1409 UE atas nama Anak Angkat (Anak Angkat Penggugat dan Tergugat);

2.1.2. Hak Guna Pakai berupa 1 (satu) toko pakaian di pasar pringsewu berisikan barang dagangan jilbab dan daleman wanita dengan ukuran panjang 4 M2 dan lebar 3 M2, dengan Surat Izin Menempati Nomor 510/092/D.13/Psr.Psw/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringsewu;

2.1.3. 1 (satu) motor atas nama N (Tergugat) Nomor Polisi BE 8377 UJ, Merek Honda, warna Merah Hitam;

2.1.4. Perabotan rumah tangga terdiri dari buffet jati, lemari pakaian, lemari dapur, kursi meja dan TV;

2.2. Bagian Tergugat berupa :

2.2.1. 1 (satu) bangunan rumah permanen berukuran panjang 19,8 M<sup>2</sup> lebar 6,70 M<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

2.2.2. 1 (satu) toko berisikan pakaian dagangan berukuran panjang 15,2 M<sup>2</sup> lebar 5,64 M<sup>2</sup> berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat, yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Garasi milik Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

2.2.3. 1 (satu) bangunan garasi 2 (dua) pintu ukuran panjang 6,30 M<sup>2</sup> dan lebar 7,80 M<sup>2</sup>, berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat, yang terletak di Xxxx Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa

2.2.4. 1 (satu) motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, ND 125, Nomor Polisi BE 6319 VE;

Halaman 47 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.5. 1 (satu) buah motor atas nama Penggugat (Penggugat) merek Honda, nomor Polisi BE 2468 UQ, warna Silver;
- 2.2.6. 1 (satu) sepeda gunung;
- 2.2.7. Perabotan rumah tangga terdiri dari: 1 set sofa, 2 buah springbed, 2 buah lemari pakaian, 1 buah kulkas, 1 meja makan, frizer, lemari bupet;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy** dan **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ros Amanah S.Ag.,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota	Ketua Majelis,
<b>Nurul Hikmah, S.Sy</b>	<b>Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.</b>

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Prw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Devina Mahmudah, S.H., M.H.</b>	
	<b>Panitera</b>
	<b>Ros Amanah S.Ag.,M.H</b>

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 940.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.143.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);